Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 12 | Nomor 3 | Mei 2023
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i04.2531

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pembuktian Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kasus No.2230/Pid.Sus/2014/Pn.Tng

Author:
Istiqomah[1]
Tarmudi[2]
Ratna Dewi[3]
Nova Konny Umboh[4]

Afiliation:
Universitas Bung Karno Jakarta[1,2,3,4]

Corresponding email
istirachman@gmail.com[1]
yudiubk@gmail.com[2]
ratna0097@gmail.com[3]
novakonny.nku@gmail.com[4]

Histori Naskah:
Submit: 2023-07-17
Accepted: 2023-07-18
Published: 2023-07-18

This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian obat- obatan secara patologis di luar penyembuhan penyakit yang sudah berlangsung minimal satu bulan berturut- turut serta menimbulkan terganggunya guna sosial, sekolah ataupun pekerjaan atau dengan kata lain penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter Akibat penyalahgunaan narkotika terutama mengakibatkan ketergantungan yang tidak akan sembuh, apalagi pengguna narkotika cenderung menambah dosis yang digunakan agar terpenuhi kebutuhannya. Metode penelitian yuridis normatif dengan cara mencari informasi-informasi yang diperlukan secara langsung terhadap penegakan hukum bagi tindak pidana narkotika. Hasil penelitian: 1. Menyatakan Terdakwa Ach. Hasan Als Alit Bin Rukman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ach. Hasan Als Alit Bin Rukman tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Kata Kunci: Pembuktian, Penyalahgunaan Narkoba, Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Keputusan Nomor 2230/Pid.Sus/2014/PN.TNG

Pendahuluan

Ancaman bahaya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan zat aditif lainya dapat menjadi kerikil tajam bagi kelancaran pembangunan sumber daya manusia. Dalam era pembangunan jangka panjang tahap kedua yang telah disepakati bangsa Indonesia, pembangunan sumber daya manusia menjadi masalah utama yang harus di garap. Kualitas manusia Indonesia harus ditingkatkan bila hendak berkompetisi dengan negara-negara lain yang sudah berubah kearah budaya global. Kompetisi dapat dimenangkan bila kualitas manusia dilandasi keikhlasan perkembangan budaya nasional dan menunjukan keunggulan nilai-nilai pembenaran yang diterima oleh umat manusia. Kenyataan tersebut merupakan tantangan bagi Bangsa Indonesia dalam abad kini dan mendatang. Oleh karena itu ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman nasional yang perlu ditanggulangi secara dini baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Studi Literatur

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi issu yang telah mengglobal di mana hal ini telah tercatat dalam sidang umum ICPO (International Criminal Police Organization) yang ke 66 pada Tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan Australia, bahwa peredaran ecstacy mencapai 400 milyar dollar AS. Di samping itu peredaran narkotika jenis lain pun semakin besar dan dilengkapi teknologi canggih serta melibatkan orang-orang yang justru harusnya menjadi aparat pemberantas tindak pidana narkotika ini selain itu dengan modus yang beragam dan saat ini Indonesia telah termasuk dalam daftar tertinggi sebagai Negara yang menjadi sasaran peredaran yang bisa di sejajarkan dengan negara-negara seperti Jepang, Thailand, Malaysia, Philiphina, dan Hongkong

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara mencari informasi-informasi yang diperlukan secara langsung terhadap penegakan hukum bagi tindak pidana narkotika. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data sekunder adalah data yang berasal dari perundang-undangan, buku-buku, ataupun kamus sebagai penunjang data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer, yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana),

2) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, majalah-majalah, dokumen-dokumen serta tulisan para ahli yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui kamus-kamus bahasa yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian akan dilakukan di Perpustakaan-perpustakaan dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur serta karangan ilmiah, dokumen-dokumen, surat kabar, yang berhubungan dengan materi yang terkait.

b. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat yang akan digunakan dalam pengumpulan data ini adalah pertanyaan (kuesioner) yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan penelitian.

Metode Analisis Data

Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Data yang telah ada akan dibandingkan dengan ketentuan pidana yang di rumuskan dalam Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan putrusan pidana yang di jatuhkan oleh pengadilan negeri . Analisis data dilakukan secara "Normatif Kualitatif", yaitu:

a. Normatif : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data Sekunder.(Ronny Hanitidjo Soemitro, 1988)

b. Kualitatif: penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.(Lexy J. Moleong, 2004)

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memaparkan secara deskriptif bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Hasil

Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan pengganti dari UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Narkoba merupakan istilah yang sering dipakai untuk narkotika dan obat C berbahaya. Narkoba merupakan sebutan bagi bahan yang tergolong narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di seburt sebagai prekusor narkotika. Disamping lazim dinamakan narkoba, bahan-bahan serupa biasa juga disebut dengan nama lain, seperti NAZA (Narkotika, alkohol, dan Zat Adiktif lainnya) dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya)

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pembahasan

Terdakwa ACH. HASAN ALS ALIT BIN RKMAN pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di sebuah gubuk tepatnya di Kampung Sukamulya Rt.013/006 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib dan tempat tersebut di atas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk tepatnya di Kampung Sukamulya Rt.013/006 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ada seseorang yang memiliki narkotika jenis Ganja selanjutnya saksi M. Syahroni bersama saksi Hrais melakukan observasi kewilayah tersebut dan menemukan seseorang yang mencurigakan yang mengaku bernama Terdakwa ACH. HASAN Als ALIT Bin RUKMAN dan sekitar jam 21.00 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting yang dibungkus kertas papir putih di dalam bungkus rokok Sampoerna Kretek dan 1 (satu) bungkus kertas alumunium poil dengan berat 0,6725 gram, hingga narkotika jenis daun ganja tersebut disita sebagai barang bukti dari tangan Terdakwa ACH. HASAN Als ALIT Bin RKMAN dan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa ACH. HASAN Als ALIT Bin RUKMAN dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Imam (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Kota Tangerang untuk penyidikan lebih lanjut dan tidak ada izin dari Departemen Kesehatan / pihak yang berwenang mengeluarkan izin ;

Sesuai perbuatan Terdakwa dan berdasarkan cek labor dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 180 H/VIII/2014/UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika

Nasional tanggal 19 Agustus 2014 dengan uji:

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

1. Uji Duquenoise hasil positif;

2. Mikrokopis hasil positif;

3. Kromatografi lapis tipis (KLT) hasil positif Ganja / THC;

Telah didapat kesimpulan bahwa benar daun tersebut adalah ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dsalam golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Tanpa hak dan melawan hukum;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I dalam bentuk tanaman;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Unsur barang siapa memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahwa dipersidangan setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dalam persidangan Terdakwa ACH. HASAN ALS ALIT BIN RUKMAN mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan Terdakwa ACH. HASAN ALS ALIT BIN RUKMAN saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga menurut Majelis unsur pertama ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan juga keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung dengan adanya petunjuk serta barang bukti, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib dan tempat tersebut di atas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk tepatnya di Kampung Sukamulya Rt.013/006 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ada seseorang yang memiliki narkotika jenis Ganja selanjutnya saksi M. Syahroni bersama saksi Hrais melakukan observasi kewilayah tersebut dan menemukan seseorang yang mencurigakan yang mengaku bernama Terdakwa ACH. HASAN Als ALIT Bin RKMAn dan sekira jam 21.00 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting yang dibungkus kertas papir putih di dalam bungkus rokok Sampoerna Kretek dan 1 (satu) bungkus kertas alumunium poil dengan berat 0,6725 gram, hingga ACH. HASAN Als ALIT Bin RKMAN dan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa ACH. HASAN Als ALIT Bin RUKMAN dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Imam (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Polres Kota Tangerang untuk penyidikan lebih lanjut dan tidak ada izin dari Departemen Kesehatan / pihak yang berwenang mengeluarkan izin, sehingga menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I dalam

bentuk tanaman;

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan juga keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung dengan adanya petunjuk serta barang bukti, bahwa pada hari Jum 'at tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib dan tempat tersebut di atas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk tepatnya di Kampung Sukamulya Rt.013/006 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ada seseorang yang memiliki narkotika jenis Ganja selanjutnya saksi M. Syahroni bersama saksi Hrais melakukan observasi kewilayah tersebut dan menemukan seseorang yang mencurigakan yang mengaku bernama Terdakwa ACH. HASAN Als ALIT Bin RKMAn dan sekira jam 21.00 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting yang dibungkus kertas papir putih di dalam bungkus rokok Sampoerna Kretek dan 1 (satu) bungkus kertas alumunium poil dengan berat 0,6725 gram, hingga narkotika jenis daun ganja tersebut disita sebagai barang bukti dari tangan Terdakwa ACH. HASAN Als ALIT Bin RKMAN dan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa ACH. HASAN Als ALIT Bin RUKMAN dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Imam (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Kota Tangerang untuk penyidikan lebih lanjut dan tidak ada izin dari Departemen Kesehatan / pihak yang berwenang mengeluarkan izin, sehingga menurut Majelis unsur ketiga inipun telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alas an pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

dan memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; maka Hakim memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACH. HASAN ALS ALIT BIN RUKMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana. "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACH. HASAN ALS ALIT BIN RUKMAN tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) linting daun ganja yang dibungkus kertas papir putih didalam bungkus rokok Sampoerna Kretek dan 1 (satu) bungkus kertas aluminium poil seberat 0,6725 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Hukum pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah:

 a. Dalam undang-undang narkotika juga diatur mengenai alat bukti lain selain yang terdapat dalam hukum acara pidana, yaitu berupa:

 i) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

 ii) data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;

 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau

 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

 b. Pembuktian dalam UU Narkotika juga mengenal pembuktian terbalik terbatas, dimana terdakwa atau tersangka harus membuktikan asal harta yang ada padanya. Apakah harta tersebut diperolehnya dari hasil melakukan kejahatan narkotika atau tidak

2. Penerapan pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika pada kasus perkara Nomor 2230/Pid.Sus/2014/PN.TNG, 1. Menyatakan Terdakwa ACH. HASAN ALS ALIT BIN RUKMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman“ dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

Referensi

Atmasasmita, Romli. “Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” (1997).

Chazawi, Adami. “Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.” *Raja Gravindo Persada* (2002).

Hamzah, Andi. “Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika.” *sinar grafika* (1994).

Keraf, A Sony. “Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya” (1998).

Laminating. “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.” *citra aditya bhakti* (1990).

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT. Remaja Roskarya, 2004.

Moeljatno. "Asas-Asas Hukum Pidana." *Rineka cipta* (2003).

Ronny Hanitidjo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Sasangka, Hari. "Narkotika Dan Psikotropika." *mandar maju* (2003).

Soekanto, Soerjono. "Metodologi Penelitian Hukum." *Rajawali press* (2007).

Soema, Achmad. "Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Disertai Kaidahnya." *Alumni* (1980).

Sugandhi, R. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya." *Usaha Nasional* (1981).

Sunarto, Siswanto. "Penegakan Hukum Psikotropika." *Raja Gravindo Persada* (2004).

Sunggono, Bambang. "Metodologi Penelitian Hukum." *Rajawali press* (2007).

Wirjono, Prodjodikoro. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia." *Eresco* (1989).